

**PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh:

DEMAR BUNGA KINANTI
NIM. 1321900023

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2022**

**PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh:

DEMAR BUNGA KINANTI
NIM. 1321900023

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2022**

TESIS

**PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

Oleh:

DEMAR BUNGA KINANTI
NIM. 1321900023

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan:
Surabaya, 11 Juli 2022

Dr. Hufron, S.H., M.H.
Pembimbing 1

Dr. Sofyan Hadi, S.H., M.H.
Pembimbing 2

TESIS
PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT

Oleh:

DEMAR BUNGA KINANTI
NIM. 1321900023

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal: 15 Juli 2022

Tim Penguji:

Dr. Hufron, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Erny Herlin Setvorini, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Yovita Arie Mangesfi, S.H., M.H.
Anggota

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : DEMAR BUNGA KINANTI
NIM : 1321900023
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juli 2022

Hormat saya,



DEMAR BUNGA KINANTI



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Demar Bunga Kinanti
 NBI/ NPM : 1321900023
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : Magister Hukum
 Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*


Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Pasal 27 ayat (3) undang - undang nomor 11
 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi
 Elektronik dalam perspektif Kebebasan
 Berpendapat.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (**Nonexclusive Royalty - Free Right**), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Pada tanggal : 28 Juli 2022

Yang Menyatakan,


 (.....)
 Demar Bunga K.



*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, limpahan rahmat, taufik dan hidayah_Nya maka penyusunan tesis dengan judul,"**PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**" telah di selesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 surabaya. Saya menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan Tesis ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada:

1. Dr. Hufron S.H., M.H., dan Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbingang 1 dan 2 yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan dan saran-saran yang sangat berharga selama ini.
2. Dr.H. Slamet suhartono, S.H.,M.H selaku dekan Falkultas Hukum universitas 17 agustus 1945
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku rektor universitas 17 Agustus 1945 surabaya
4. Bapak dan Ibu dosen lingkungan Program Studi magister hukum falkutas hukum universitas 17 agustus 1945 surabaya, staff akademik universitas 17 agustus 1945 atas dukungan dan bantuan kegiatan saya selama ini.
5. Untuk orang tua saya Dra.Titik Patmiyarsih, M.Psi, ayah saya Drs. Eddyawanto Heri Susanto, M.M, Denari Dhahana Edtiarsih, Rio Tinggaling trisnanto, terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan ,sehingga tesis ini selesai. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Angkatan MH-43 Universitas 17 Aagustus 1945 Surabaya

Dengan segala kerendehan hati saya menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dari segi materi dan penyajiannya, saya berharp semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi saya.

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Implikasi dari pengakuan internasional tersebut berdampak bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Kebebasan berpendapat adalah Hak asasi manusia (HAM) merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) yang mengandung norma hukum berupa larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang didalamnya terdapat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap kejahatan media sosial yang dapat mengarah pada suatu penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Pasal ini menjadikan masyarakat memilih enggan untuk mengutarakan pendapat atau kritiknya baik secara lisan maupun tulisan khususnya melalui media elektronik dikarenakan banyaknya kasus yang terjerat oleh pasal ini. Hal ini juga berakibat pada perbedaan tafsiran hakim atas pengaturan pasal 27 ayat (3) yang belum jelas. Kemudian pasal ini dianggap pasal yang membatasi kebebasan berpendapat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dan dengan analisis dalam penelitian ini menggunakan deduktif, yang mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum untuk mendapat suatu kesimpulan yang konkret. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bahwasannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE lahir atas dasar menjangkau suatu permasalahan hukum mengenai kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya, pasal ini bukan sebagai pasal yang membatasi akan kebebasan untuk berpendapat secara langsung maupun melalui dunia maya. Selain itu untuk menyelesaikan problematika pasal ini juga perlu dilakukan perbaikan dalam hal penegakan hukum dan budaya yang berlaku dimasyarakat terkait penggunaan media sosial. Sehingga ketika nantinya perbaikan-perbaikan ini dilakukan maka akan dapat terwujud tujuan dari keberadaan pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Kata kunci: kebebasan berpendapat, mendistribusikan, mentransmisikan, pencemaran nama baik, hak asasi manusia, dunia maya.

ABSTRACT

Freedom of expression is an important element in democracy. The implication of this international recognition is that freedom of expression is a fundamental right in life that is guaranteed and protected by the state. Freedom of expression is a human right (HAM) is the crystallization of various value systems and philosophies about humans and all aspects of their lives. With the existence of Article 27 paragraph (3) which contains legal norms in the form of prohibitions to distribute, transmit and make accessible electronic information in which there is an element of insult and/or defamation. This article was born as a form of protection against social media crimes that can lead to an insult or defamation of someone. This article makes people choose to be reluctant to express their opinions or criticisms both orally and in writing, especially through electronic media because of the many cases that are ensnared by this article. This also results in different interpretations of judges on the unclear provisions of Article 27 paragraph (3). Then this article is considered an article that limits freedom of expression.

By using a normative legal research method, with a conceptual approach and a case approach. And with the analysis in this study using deductive, which puts forward legal reasoning, one of which uses legal interpretation to get a concrete conclusion.

So that it results in a conclusion that Article 27 paragraph (3) of the ITE Law was born on the basis of reaching a legal problem regarding the crime of defamation in cyberspace, this article is not an article that limits freedom of expression directly or through cyberspace. In addition, to resolve the problems of this article, it is also necessary to make improvements in terms of law enforcement and the prevailing culture in the community regarding the use of social media. So that when these improvements are made later, the purpose of the existence of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law will be realized.

Keywords: freedom of opinion, distribute, transmit, defamation, human rights, cyberspace.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	5
1.5.1 Penelitian Terdahulu	5
1.5.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan masalah	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	12
1.6.6 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Negara Hukum	15
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	20

2.1.3	Teori Peraturan Perundang-undangan	23
2.1.4	Teori Hak Asasi Manusia	25
2.2	Penjelasan Konsep	28
2.2.1	Konsep Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan	28
2.2.2	Konsep Kebebasan Berpendapat	30
BAB III	PEMBAHASAN.....	33
3.1	Perumusan Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dari Perspektif Prinsip Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	33
3.1.1.	Ratio Legis Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	34
3.1.2.	Norma dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	38
3.1.3.	Pasal 27 ayat (3) dari Perspektif Prinsip Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	50
3.2	Konsep Perubahan Rumusan Pasal 27 ayat (3) Berdasarkan Prinsip Kebebasan Berpendapat	59
3.2.1	Karakteristik Kebebasan Berpendapat dan Pembatasannya.....	60
3.2.2	Konsep ke depan	66
PENUTUP	73
4.1.	Kesimpulan	73
4.2.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75